



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 38/PUU-XI/2013**

Tentang

Badan Hukum Rumah Sakit

Pemohon : **Persyarikatan Muhammadiyah** yang dalam hal ini diwakili oleh Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan H. Syafiq A. Mughni sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU 44/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 7 ayat (4) sepanjang frasa "*yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitannya*", Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 64 ayat (1) UU 44/2009 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Menyatakan:

- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 1.1. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai "*Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitannya, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba*";
 - 1.2. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya*

hanya bergerak dibidang perumahsakitan, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba”;

- 1.3. Pasal 17, Pasal 25, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang merujuk pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1945 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud dalam amar putusan pada angka 1.1 dan angka 1.2;
 - 1.4. Pasal 17, Pasal 25, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang merujuk pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud dalam amar putusan pada angka 1.1 dan angka 1.2.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 22 Mei 2014.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah badan hukum privat yang bernama Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana tercantum dalam *Gouvernement Besluit* tanggal 22 Agustus 1914 Nomor 81 yang kemudian diubah dengan *Gouvernement Besluit* tanggal 16 Agustus 1920 Nomor 40, dan kemudiandiubah lagi dengan *Gouvernement Besluit* tanggal 2 September 1921 Nomor 36, yang kemudian didasarkan pada *Rechpersoonlijkheid van Vereenigingen* [K.B. van 28 Maart Stb. 70-64 Art: 5a (Ingev. Stb. 33-80)] yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (4) sepanjang frasa “*yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan*”, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, dan Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 64 ayat (1) UU 44/2009 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (4) sepanjang frasa “*yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan*”, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, dan Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 64 ayat (1) UU 44/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*), Pemohon adalah perkumpulan berbadan hukum di bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan. Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dan juga memiliki hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan [permohonan permohonan *a quo*].

Berkaitan dengan pokok permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa untuk dapat mengelola rumah sakit, ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 mewajibkan Pemohon untuk membentuk badan hukum yang khusus mengelola rumah sakit, sedangkan keberadaan Pemohon yang telah lama bertindak sebagai pendiri dan pengelola rumah sakit yang tidak berbadan hukum khusus untuk bidang perumahsakitian tidak diakui.

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, terdapat dua prinsip konstitusi yang harus dilindungi, dijalankan, dan ditegakkan oleh negara, yaitu adanya tanggung jawab negara (pemerintah) atau penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan adanya hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Banyaknya warga negara yang harus dipenuhi hak atas pelayanan kesehatan dan adanya kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, maka pembentuk Undang-Undang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat baik yang bertujuan profit maupun yang bertujuan nirlaba [vide Pasal 20 dan Pasal 21 UU 44/2009]. Menurut Mahkamah, dibukanya kesempatan untuk membangun dan/atau mengelola rumah sakit nirlaba maupun yang bertujuan profit tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip partisipasi warga negara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945;
- b. Adapun bentuk badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit tidak terkait langsung dengan kualitas pelayanan kesehatan. Menurut Mahkamah apapun bentuk badan hukum rumah sakit harus dapat mengakomodasi setidaknya empat hal, yaitu: i) adanya penyediaan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara dan/atau penduduknya; ii) adanya kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; iii) pengelolaan usaha rumah sakit harus dilakukan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam penyediaan fasilitas pelayanan rumah sakit, dan iv) terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan rumah sakit yang layak;
- c. Pembentuk Undang-Undang memilih bentuk badan hukum perseroan terbatas atau persero sebagai badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit oleh swasta yang ditujukan meraih profit, atau disebut rumah sakit privat [vide Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 21 UU 44/2009]. Sementara untuk mendirikan rumah sakit publik atau bersifat non-profit, swasta juga dapat berpartisipasi tanpa harus membentuk perseroan terbatas, melainkan cukup dengan membentuk badan hukum yang bersifat nirlaba [vide Pasal 20 ayat (2) UU 44/2009]. Menurut Mahkamah, adalah kebijakan hukum yang tepat apabila rumah sakit privat yang bertujuan profit diselenggarakan oleh suatu badan hukum yang khusus untuk menyelenggarakan usaha perumahsakitian. Keharusan berbentuk badan hukum khusus yaitu perseroan terbatas atau persero bagi penyelenggara usaha perumahsakitian yang bertujuan profit tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban apabila suatu perseroan menderita kerugian sedemikian rupa sehingga dipailitkan sementara karena sedang melaksanakan bidang usaha lain selain pelayanan perumahsakitian, hal demikian tentu akan merugikan masyarakat dalam memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, seperti yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009. Hal tersebut tentu berbeda dengan rumah sakit publik yang diselenggarakan badan hukum perkumpulan atau yayasan yang bersifat nirlaba karena tidak akan mengalami risiko kerugian usaha yang mengakibatkan penutupan atau pembubaran badan hukum karena menderita kerugian;
- d. Perlindungan terhadap usaha rumah sakit bukan hanya dapat diberikan manakala usaha rumah sakit berbentuk badan hukum khusus yang bergerak di bidang perumahsakitian. Menurut Mahkamah, jika Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 dan Penjelasan oleh pembentuk Undang-Undang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada rumah sakit dari risiko adanya kerugian unit usaha lain selain rumah sakit yang berada di bawah badan hukum yang sama, maka potensi terjadinya kerugian hanya terjadi pada badan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan usaha rumah sakit privat dan risiko tersebut tidak

terjadi pada badan hukum swasta nirlaba. Dengan demikian, keharusan membentuk badan hukum yang khusus untuk menyediakan fasilitas pelayanan rumah sakit tidak dapat diberlakukan sama untuk semua rumah sakit, dan tidak dapat diberlakukan bagi rumah sakit publik yang tidak bertujuan profit;

- e. Dalam hubungan antara rumah sakit dengan para pemangku kepentingan (antara lain pasien, pekerja medis, paramedis, dan pekerja non-medis), semua rumah sakit yang telah memiliki bentuk badan hukum tertentu merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Menurut Mahkamah frasa "*yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitannya*" dalam Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 tidak berkaitan langsung dengan konsep pertanggungjawaban di hadapan hukum. Sebaliknya, frasa tersebut membuka potensi hilangnya hak konstitusional warga negara seperti Pemohon untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, serta memunculkan potensi hilangnya hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak dan memadai.

Bahwa mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 21 UU 44/2009, menurut Mahkamah, keharusan rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseoran terbatas atau persero dapat dibenarkan secara konstitusional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengujian konstitusionalitas frasa "*yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitannya*" dalam Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17, Pasal 25, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 UU 44/2009, berubah maknanya sesuai putusan ini. Dengan demikian, seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah sebelum diberlakukannya Undang-Undang *a quo* tetap sah dan harus diperpanjang izinnnya.

Di samping itu, Pemohon juga memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 63 ayat (3) UU 44/2009 terhadap UUD 1945, namun Mahkamah tidak menemukan keberadaan ayat (3) dalam Pasal 63 UU 44/2009 dimaksud, dan karenanya menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai Pengujian Pasal 63 ayat (3) UU 44/2009 tidak ada objeknya, sehingga permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai "*Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitannya, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba*";
 - 1.2 Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitannya, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba*";
 - 1.3 Pasal 17, Pasal 25, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang merujuk pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1945 bertentangan dengan UUD 1945

sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud dalam amar putusan pada angka 1.1 dan angka 1.2;

- 1.4 Pasal 17, Pasal 25, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang merujuk pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud dalam amar putusan pada angka 1.1 dan angka 1.2.
- 2 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- 3 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.